

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang membutuhkan fleksibilitas di lapangan dengan tetap memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 89 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 89 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Mojokerto, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Jenis Penerimaan Daerah yang dikecualikan melalui sistem penerimaan non tunai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
 - a. Penerimaan atas retribusi daerah dengan nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Penerimaan atas pajak daerah dengan nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Jenis pembayaran belanja daerah yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah :
 - a. Pembayaran belanja barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per transaksi;
 - b. Pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
 - c. Pembayaran belanja honorarium/jasa/transport kepada Non PNS, termasuk kepada Walikota Mojokerto, Wakil Walikota Mojokerto dan Anggota DPRD;
 - d. Pembayaran belanja uang saku dan/atau bantuan transport seminar/workshop/sosialisasi/penyuluhan/pelatihan dan sejenisnya kepada masyarakat atau non PNS;
 - e. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam/bencana sosial;
 - f. Pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu non panti, orang terlantar serta kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
 - g. Pembayaran honorarium/uang saku untuk Non PNS/PNS lintas instansi, yang meliputi kegiatan :
 - 1) dalam rangka pengamanan dan ketertiban umum;
 - dalam rangka koordinasi dan penyelesaian permasalahan hukum antara Pemerintah Daerah dengan instansi pemerintah lainnya;
 - 3) pelaksanaan tugas dalam upacara.
 - h. Pemberian hadiah lomba kepada kelompok/organisasi/ non pribadi."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 12 Pebruari 2018

WALIKOTA MOJØKERTO

MAS//D YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

12 Pebruari 201

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 24